

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Depok, semula Tergugat, sekarang **Pemanding**;

melawan

Pemanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan 10 Syawal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat hadir dipersidangan dan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat/ Pemanding pada tanggal 13 Juli 2018, diterimakan oleh Pemerintah Kota Depok, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Manggis;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2018, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tanggal 26 Juli 2018, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 02 Agustus 2018;

Bahwa Tergugat/Pemanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa baik kepada Tergugat/Pemanding maupun kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), namun kedua belah pihak tidak melakukannya, sebagaimana keterangan Panitera tanggal 28 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor 244/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 05 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/3450/Hk.05/IX/2018 tanggal 06 September 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan kepada kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/ Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena sejak tahun 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan:

- a. Tergugat tidak terbuka dan cenderung pasif, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis;
- b. Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan;
- c. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai imam yang baik dalam rumah tangga;
- d. Tergugat dan penggugat mengalami keributan besar sehingga tergugat mengucapkan kata talak kepada penggugat pada tanggal 16 Februari 2018;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Agustus 2017 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati dan mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 16 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 7 April 2003 dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Jakarta 2 Juli 2004;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Pemanding tidak memberikan jawaban, karena setelah dilakukan mediasi Tergugat/Pemanding tidak pernah menghadiri persidangan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, pengadilan tetap mewajibkan Penggugat/ Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor 0151/02/II/2002, tanggal 01 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai (bukti P);

Menimbang, bahwa dengan bukti tersebut di atas, bahwa antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga, yakni pertama bernama **saksi pertama Penggugat** adalah keluarga Penggugat, yang kedua bernama **saksi kedua Penggugat** adalah teman dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama tersebut, keterangan kedua orang saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara banding *a quo* tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat mengetahui keberatan-keberatan dari Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1220/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 26 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 10 Syawal 1439 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 08 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi,**

M.H. dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 244/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 06 September 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).